

**PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA  
(REMISI) TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA  
BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN  
REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA,  
PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS,  
DAN CUTI BERSYARAT BAGI SELURUH WARGA BINAAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MOCHAMMAD ANDHIKA PRATAMA**

**NIM : 2019010088**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS GRESIK**

**2023**

**PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA  
(REMISI) TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA  
BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN  
REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA,  
PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS,  
DAN CUTI BERSYARAT BAGI SELURUH WARGA BINAAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

**MOCHAMMAD ANDHIKA PRATAMA**

**NIM : 2019010088**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS GRESIK**

**2023**


## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana Narkotika Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Seluruh Warga Binaan  
Nama : Mochammad Andhika Pratama  
NIM : 2019010088

Telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gresik

Gresik, 12 Juli 2023

Pembimbing I




**Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019950020

Pembimbing II



**Moh. Nasichin, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019850009

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Dara Puspitasari S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI SELURUH WARGA BINAAN

Nama : MOCHAMMAD ANDHIKA PRATAMA


N.I.M : 2019010088

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada Tanggal : 12 Juli 2023

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. **Prihatin Effendi, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020140082  
Ketua.
2. **Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019950020  
Anggota.
3. **Moh. Nasichin, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019850009  
Anggota.



Mengetahui,

Dekan.



**RIZKI KURNIAWAN, S.H., M.Kn.**  
NIPY : 107102020070040



# UNIVERSITAS GRESIK

## FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : MOCHAMMAD ANDHIKA PRATAMA
2. N.I.M : 2019010088
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI SELURUH WARGA BINAAN**
6. Pembimbing I : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H.,M.H.  
Pembimbing II : Moh. Nasichin, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING	
			I	II
1	15-11-2022	Judul	✓	✓
2	27-12-2022	Rumusan Masalah	✓	✓
3	30-12-2022	Metode Penelitian	✓	✓
4	30-12-2022	Metode Penulisan	✓	✓
5	30-12-2022	Pembahasan Bab I	✓	✓
6	9-6-2023	Pembahasan Bab II	✓	✓
7	9-6-2023	Pembahasan Bab III	✓	✓
8	9-6-2023	Pembahasan Bab IV	✓	✓

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 9 Juni 2023
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 22 Juni 2023

Pembimbing I

**Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H.,M.H.**

NIPY : 107102019950020

Pembimbing II

**Moh. Nasichin, S.H., M.H.**

NIPY : 107102019850009

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dara Puspitasari S.H., M.H.**

NIPY : 107102020210472

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MOCHAMMAD ANDHIKA PRATAMA  
NIM : 2019010088  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI)  
TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN  
PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYARAT DAN  
TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI  
KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS,  
DAN CUTI BERSYARAT BAGI SELURUH WARGA BINAAN”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak *royalty* tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 12 Juli 2023

Yang menyatakan,



MOCHAMMAD ANDHIKA PRATAMA

NIM : 2019010088

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MOCHAMMAD ANDHIKA PRATAMA  
NIM : 2019010088  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S-1  
Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI SELURUH WARGA BINAAN**

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 12 Juli 2023

Yang menyatakan,



**MOCHAMMAD ANDHIKA PRATAMA**  
NIM : 2019010088

## **MOTTO**

*“Tujuan pendidikan itu untuk menyiapkan anak muda agar bisa mendidik dirinya sepanjang hidupnya”.*

**(Walt Disney)**

*“Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.*

**(Jalaluddin Rumi)**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi.

### **Orang Tua**

Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terima kasih Ibu, Ayah.

### **Teman – teman**

Buat kawan-kawanku yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, semua kawan-kawan semester VIII tahun angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua. Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbalallamin.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI SELURUH WARGA BINAAN”.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing I dan Bapak Moh. Nasichin, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan

3. Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing I dan Bapak Moh. Nasichin, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah Swt selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 12 Juli 2023  
Penulis,



MOHAMMAD YNDHIKA PRATAMA  
NIM : 2019010088

## ABSTRAK

Dalam penulisan ini penulis membahas masalah Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana Narkotika Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Seluruh Warga Binaan dan rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pemenuhan hak remisi pada warga binaan kasus narkotika di dalam LAPAS Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Seluruh Warga Binaan dan Bagaimana hubungan antara pemberian remisi dengan putusan pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana kasus narkotika Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan kasus.

Kesimpulan yang didapat adalah Pemberian remisi terhadap narapidana Narkotika mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang harus memenuhi unsur: a. berkelakuan baik, b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Walaupun tindak pidana penyalahgunaan Narkotika termasuk kejahatan yang luar biasa akan tetapi tetap berhak mendapatkan remisi mengingat juga Lapas di Indonesia yang terlalu over kapasitas.

Penulis memberikan saran bahwa dalam hal pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebaiknya diberikan perlakuan yang berbeda dikarenakan kasus penyalahgunaan narkotika lebih dominan mengacu pada kondisi psikis dari si pengguna. Selain itu peningkatan performa dan fasilitas yang memadai seharusnya lebih diperhatikan dalam hal pengusulan remisi dari Rutan ke Kementarian Hukum dan HAM dan Seharusnya pemberian remisi khususnya narapidana penyalahgunaan narkotika sebaiknya sangat diperhatikan dengan baik apakah narapidana tersebut benar-benar telah sadar dan tidak akan terjebak dalam kemelut narkotika lagi serta memerhatikan dengan seksama tingkah laku narapidana tersebut dikarenakan beberapa kasus yang dijumpai ada narapidana narkotika yang sudah bebas akan tetapi beberapa waktu kemudian kembali terjebak dalam kemelut narkotika dan kembali ditahan dengan kasus yang sama.

**Kata kunci : Remisi, Narapidana, Narkotika.**

## **ABSTRACT**

*In this writing, the author discusses the issue of fulfilling the Right to Reduction of Sentence (Remission) Against Narcotics Convicts Based on Permenkumham Number 7 of 2022 concerning Terms and Procedures for Granting Remissions, Assimilation, Leave Visiting Family, Parole, Leave Before Release, and Conditional Leave for All Citizens. The guidance and formulation of the research problem is how to fulfill remission rights for residents assisted in narcotics cases in LAPAS based on Permenkumham Number 7 of 2022 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave Visiting Family, Parole, Leave Before Release, and Conditional Leave for All Inmates and What is the relationship between the granting of remissions and criminal decisions handed down against convicts of narcotics cases. This type of research is normative juridical research, where the approach to the problem is by examining statutory, conceptual and case provisions.*

*The conclusion obtained is that the granting of remission to Narcotics convicts refers to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2006 concerning Amendments to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Families which must fulfill the following elements: a. well behaved, b. has served 1/3 (one third) of the criminal term. Even though the crime of narcotics abuse is an extraordinary crime, they still deserve remission considering that prisons in Indonesia are too over capacity.*

*The author suggests that in terms of implementing remissions for convicts of narcotics abuse crimes, different treatment should be given because narcotics abuse cases are more dominant in referring to the psychological condition of the user. In addition to improving performance and adequate facilities, more attention should be paid in terms of proposing remissions from detention centers to the Ministry of Justice and Human Rights. Remission should be given, especially convicts who abuse narcotics, should pay close attention to whether these prisoners are truly aware and will not be trapped in a narcotics crisis. again and pay close attention to the behavior of these convicts because in several cases it was found that there were narcotics convicts who were free but some time later were again trapped in a narcotics crisis and were again detained in the same case.*

**Keywords: Remission, Convicts, Narcotics.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	
<b>HALAM COVER.....</b>	
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Tinjauan Pustaka .....	10
1.5.1 Landasan Konseptual .....	10
1.5.2 Landasan Yuridis .....	12
1.5.3 Landasan Teori.....	14
1.5.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	17
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.6.1 Jenis Penelitian.....	19
1.6.2 Metode Pendekatan .....	19
1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....	22
1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	23
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	24
1.7 Sistematika Penulisan .....	26

<b>BAB II PEMENUHAN HAK REMISI PADA WARGA BINAAN KASUS NARKOTIKA DI DALAM LAPAS.....</b>	<b>28</b>
2.1 Tindak Pidana Narkotika.....	28
2.2 Pengertian Remisi .....	37
2.3 Lembaga Pemasyarakatan.....	41
<b>BAB III HUBUNGAN ANTARA PEMBERIAN REMISI DENGAN PUTUSAN PIDANA YANG DIJATUHKAN TERHADAP NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA .....</b>	<b>52</b>
3.1 Pengerian Narapidana .....	52
3.2 Narkotika.....	56
3.3 Syarat Pemberian Remisi Terhadap Putusan Tindak Pidana Narkotika	62
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
4.1. Kesimpulan.....	70
4.2. Saran.....	71
<b>Daftar Bacaan.....</b>	<b>.....</b>